

Vol. 12 No. 1
April 2025

p-ISSN: 2407-0556
e-ISSN: 2599-3267

Riwayat Artikel:

Diserahkan:
5 Juni 2025

Direvisi:
16 Juli 2025

Diterima:
21 Juli 2025

**Studi Komparatif Hukum Taurat dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015
tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga**

***Comparative Study of Torah Law and Minister
of Manpower Regulation No. 2 of 2015
concerning the Protection of Domestic Workers***

Ferdi Toding Bunga^{1*}
Dwi Maria Handayani¹ 

¹ STT Bandung, Indonesia

Korespondensi

ferditodingbunga@yahoo.com

DOI

<https://doi.org/10.33550/sd.v12i1.524>

Halaman

67-83

Abstract

Domestic workers (PRT) are one of the most vulnerable groups to exploitation and structural violence in modern society. Although Minister of Manpower Regulation (Permenaker) No. 2 of 2015 has established basic protections for domestic workers, this legal protection does not yet have adequate legal force. This situation is worsened by the fact that the Draft Law (RUU) on the Protection of Domestic Workers has not yet been passed, despite being delayed since 2004 (more than 20 years). On the other hand, the Torah in the Bible contains provisions regarding slaves. Although rooted in an ancient social system, it embodies principles of justice and compassion that were radical for its time. Therefore, this article presents a comparison between the provisions regarding slaves in the Torah Law and modern regulations regarding domestic workers through a theological ethical approach. The main objective of this study is to demonstrate that principles, such as liberation, respect for human dignity, and protection of vulnerable groups contained in the Torah Law, can serve as a reflective foundation for the struggle for social justice for domestic workers in Indonesia. In addition, this study emphasizes the significance of structural and spiritual reform of the domestic work system through a transformative faith approach.

Keywords: *domestic workers, Torah law, slave, social justice, theological ethics.*

Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu kelompok kerja yang paling rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan struktural dalam masyarakat modern. Meskipun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2 Tahun 2015 telah menetapkan perlindungan dasar bagi PRT, perlindungan hukum tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang memadai. Kondisi ini semakin buruk karena Rencana Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT belum juga disahkan, meski telah tertunda sejak 2004 (lebih dari 20 tahun). Di sisi lain, Hukum Taurat dalam Alkitab mengandung pengaturan terhadap budak. Meskipun berakar pada sistem sosial kuno, ia memuat prinsip-prinsip keadilan dan belas kasih yang radikal untuk zamannya. Dengan demikian, artikel ini menyajikan perbandingan antara pengaturan mengenai budak dalam Hukum Taurat dengan regulasi modern terkait PRT melalui pendekatan etika teologis. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip, seperti pembebasan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang terdapat dalam Hukum Taurat, dapat menjadi landasan reflektif perjuangan keadilan sosial bagi PRT di Indonesia. Di samping itu, kajian ini menekankan signifikansi tentang reformasi sistem kerja-domestik secara struktural dan spiritual melalui pendekatan iman yang transformatif.

Kata-kata Kunci: pekerja rumah tangga, Hukum Taurat, budak, keadilan sosial, etika teologis.

Pendahuluan

Pekerja rumah tangga memainkan peran penting dalam menopang ekonomi domestik, tetapi sering kali menjadi korban eksploitasi, kekerasan, dan ketidakadilan struktural. Hal ini menjadikan PRT sebagai salah satu lini kerja yang rentan mengalami praktik perbudakan modern. Di Indonesia, meskipun terdapat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015, status hukum PRT masih lemah karena tidak diakui sebagai pekerja formal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sisi lain, dalam tradisi biblika, khususnya dalam Hukum Taurat, perbudakan memang diakui sebagai bagian dari struktur sosial, tetapi secara mengejutkan memuat prinsip-prinsip perlindungan dan pembebasan yang menjadi sumber refleksi-etik bagi masyarakat kontemporer. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) hingga akhir tahun 2021, tercatat lebih dari 400 PRT mengalami berbagai bentuk kekerasan. Menurut Lita Anggraini, Koordinator JALA PRT, dalam sebuah diskusi daring yang dikutip oleh Voice of America (VOA) pada 16 Januari 2023, bentuk-bentuk kekerasan tersebut mencakup kekerasan psikis, fisik, ekonomi, pelecehan seksual, hingga perdagangan manusia.¹

Komposisi tenaga kerja di sektor PRT di Indonesia menunjukkan ketimpangan yang mencolok, baik dari segi jenis kelamin maupun usia. Hasil *rapid assessment* JALA PRT pada tahun 2009 menyatakan bahwa mayoritas PRT adalah perempuan, yaitu sekitar 92%. JALA PRT bahkan telah melakukan riset dari data yang dikompilasi bahwa usia rata-rata PRT terdiri dari; 22 % usia < 18 tahun, 57% usia 18-50 tahun dan 21% > 50 tahun.² Secara global, menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), 76,2 persen dari total 75,6 juta pekerja rumah tangga di dunia adalah perempuan.³ Data ini menegaskan bahwa PRT merupakan kelompok kerja yang sangat rentan terhadap eksploitasi karena bekerja di ruang domestik yang sulit diawasi.

PRT kerap menerima upah di bawah standar minimum, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi antara mereka dan pemberi kerja. Kondisi ini semakin buruk karena RUU Perlindungan PRT belum disahkan, meski telah tertunda sejak 2004. Pada Agustus 2022, pemerintah membentuk Gugus Tugas RUU PPRT untuk mempersiapkan pembahasan bersama DPR. Akan tetapi, hingga kini belum ada kepastian hukum. RUU ini juga masih menyerahkan penetapan upah kepada pemberi kerja, berdasarkan kesepakatan dengan PRT. Namun, hal ini belum tentu mengacu pada standar Upah Minimum Regional (UMR) sehingga posisi tawar PRT tetap lemah.⁴

Terdapat banyak kajian tentang hukum terkait PRT di Indonesia yang membahas tidak adanya kepastian hukum bagi para pekerja ini di Indonesia.⁵ Namun, belum ada

¹ Jaringan Nasional Advokasi PRT (JALA PRT), "PRT sebagai Pekerja Rentan", diakses 25 Mei 2025. <https://jalaprt.org/23/dorong-pengesahan-ruu-pprt-jala-prt-siap-gelar-mogok-makan-di-depan-dpr-dan-dprd/>

² Komnas Perempuan, "Panduan Kampanye Mendorong Pengesahan RUU PPRT", diakses Juli 2025. <https://komnasperempuan.go.id/kampanye-detail/panduan-kampanye-mendorong-pengesahan-ruu-pprt>

³ International Labour Organization, *ILO Global Estimates on Domestic Workers: Results and Methodology* (Third Edition) (Geneva: ILO, 2021).

⁴ Tim Redaksi, "PRT Jangan Lagi Disebut Pembantu Rumah Tangga, tapi Pekerja Rumah Tangga," *VOI*, 20 Januari 2023. https://voi.id/bernas/246337/prt-jangan-lagi-disebut-pembantu-rumah-tangga-tapi-pekerja-rumah-tangga?utm_source=chatgpt.com#google_vignette.

⁵ Ida Hanifah, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 17, no. 2 (2020): 193, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>.

yang menggunakan perspektif Hukum Taurat untuk mengkaji dan membandingkan hukum yang terkait.⁶ Dengan mengakui adanya kemiripan pola eksploitasi, perbandingan ini dapat menjadi landasan kuat untuk advokasi dan reformasi kebijakan. Ini mendorong pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk lebih serius menangani isu-isu seperti upah minimum yang adil, jam kerja yang wajar, hak berserikat, akses terhadap keadilan, dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk PRT. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa PRT benar-benar menikmati hak-hak mereka sebagai pekerja dan manusia.

Dalam konteks Hukum Taurat, perbudakan adalah praktik umum di Timur Tengah, termasuk di masyarakat Israel.⁷ Keberadaan budak di negara-negara Timur Tengah, yang disebutkan dalam sejumlah bagian dalam Pentateukh, menunjukkan bahwa perbudakan merupakan kejadian umum (Keluaran 11:5; Imamat 25:44-45; Ulangan 23:15-16).⁸ Taurat mengakui keberadaan perbudakan dan memberikan hukum-hukum yang mengaturnya. Budak biasanya adalah mereka yang dimiliki oleh tuannya dan bekerja secara domestik untuk membantu urusan rumah tangga dan ekonomi tuannya.⁹

Tulisan ini bertujuan membandingkan secara kritis prinsip-prinsip etika dalam Hukum Taurat dengan kebijakan hukum positif di Indonesia, khususnya Permenaker No. 2 Tahun 2015 dan dinamika pengakuan formal terhadap PRT. Mengembangkan refleksi etika teologis berdasarkan nilai keadilan, belas kasih, dan pembebasan dalam Alkitab sebagai dasar perlindungan yang lebih manusiawi bagi PRT.

Tabel Perbandingan

Berikut adalah tabel perbandingan antara perlakuan terhadap budak dalam Hukum Taurat (Perjanjian Lama) dan Permenaker No. 2 Tahun 2015 dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan PRT di Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Permenaker No. 2 Tahun 2015 dengan Hukum Taurat¹⁰

Aspek	Permenaker No. 2 Tahun 2015	Hukum Taurat
Definisi	PRT adalah orang yang bekerja di rumah tangga dengan menerima upah/imbalan.	Budak adalah orang yang dimiliki oleh tuannya, biasanya karena utang, kelaparan, atau perang.
Status Hukum	Bukan bagian dari hubungan kerja formal menurut UU Ketenagakerjaan, tetapi dilindungi secara administratif.	Budak adalah properti milik majikan, tetapi dilindungi oleh ketentuan hukum keagamaan dan moral.
Tujuan Regulasi	Memberikan perlindungan dasar bagi PRT, termasuk hak, kewajiban, dan penyaluran yang manusiawi.	Mengatur agar perbudakan dijalankan secara manusiawi dan adil sesuai dengan kehendak Allah bagi Israel.

⁶ Gustavo Gutiérrez, *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation* (Fifteenth Anniversary Edition) (Maryknoll: Orbis Books, 1988), 24–26.

⁷ Martha T. Roth, *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor* (Second Edition), peny. Piotr Michalowski (Georgia: Scholars Press, 1997), 13–22.

⁸ T. Desmond Alexander dan David W. Baker, peny., "Slave, Slavery," dalam *Dictionary of the Old Testament: Pentateuch* (Illinois: IVP, 2003), 779.

⁹ David Noel Freedman, Allen C. Myers, dan Astrid B. Beck, peny., "Slave," dalam *Eerdmans Dictionary of the Bible* (Grand Rapids: Eerdmans, 2000), 1232.

¹⁰ Diolah oleh penulis, Mei 2025.

Hak	Upah, istirahat, komunikasi, keamanan, dan perlindungan hukum	Waktu istirahat (Sabat), pembebasan setelah 6 tahun (Kel. 21:2), dan perlindungan dari kekerasan (Kel. 21:26)
Kewajiban	Bekerja dengan jujur, menjaga kerahasiaan, mematuhi perjanjian kerja.	Tunduk kepada tuan, melayani dengan setia (Ef. 6:5, meskipun ini sudah konteks Perjanjian Baru), taat selama masa kerja.
Perlakuan oleh Majikan	Harus adil, tidak boleh ada kekerasan, dan wajib membuat perjanjian kerja	Tidak boleh dianiaya (Kel. 21:20–27) dan harus diberikan waktu Sabat (Ul. 5:14).
Masa Kerja	Tidak diatur secara eksplisit (tergantung perjanjian)	Maksimal enam tahun untuk sesama orang Israel, lalu tahun ketujuh dibebaskan (Kel. 21:2; Ul. 15:12)
Kebebasan	Bisa berhenti sesuai perjanjian kerja atau keinginan sendiri	Budak Israel wajib dibebaskan di tahun ketujuh. Budak asing bisa dijadikan milik tetap (Im. 25:44-46). Harus diberi bekal saat keluar (Ul. 15:13-14), bukan keluar dengan tangan kosong.
Hak setelah keluar	Tidak dijelaskan secara rinci, tergantung kesepakatan atau nurani majikan.	Jika budak dipukul sampai mati → hukuman berat; jika cedera berat → dibebaskan (Kel. 21:26-27).
Sanksi terhadap Majikan	Tidak disebut sanksi pidana khusus, hanya administratif.	Tidak ada sistem penyaluran; lebih berbasis keluarga, sosial-ekonomi (misalnya, utang/kemiskinan).
Sistem Penyaluran	Umumnya, penyaluran difasilitasi oleh lembaga penyalur PRT dengan pelatihan dan tanggung jawab hukum.	Perbudakan dianggap bagian dari struktur sosial, tetapi harus dijalankan secara adil.
Dimensi Keagamaan	Tidak dibahas secara langsung dan lebih bersifat administratif dan sosial.	

Analisis Perbandingan Permenaker No. 2 Tahun 2015 dengan Hukum Taurat

Definisi serta Status Hukum PRT Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015 dan Hukum Taurat

Pasal 1 Permenaker No. 2 Tahun 2015 mendefinisikan bahwa PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.¹¹ Sementara itu, menurut ILO, PRT adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di atau untuk rumah tangga atau rumah tangga pribadi.¹² Di banyak negara, pekerjaan rumah tangga sering kali tidak diakui sebagai bentuk pekerjaan formal.¹³ Akibatnya, PRT—terutama anak-anak dari daerah pedesaan yang dikirim ke rumah tangga perkotaan—

¹¹ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, PERMENAKER 2 tahun 2015 (Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2015), <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-589-peraturan-menteri-ketenagakerjaan-2-tahun-2015-perindungan-pekerja-rumah-tangga.html>.

¹² "Domestic Worker," International Labour Organization, <https://www.ilo.org/topics-and-sectors/domestic-workers>.

¹³ "What is modern slavery? Domestic servitude," The Freedom Fund, <https://www.freedomfund.org/what-is-modern-slavery/domestic-servitude/>.

kerap dipandang hanya sebagai “pembantu” tanpa perlindungan hukum atau hak kerja yang jelas.

Di Indonesia, pasal 1 juga menyebutkan lembaga penyalur (badan usaha) PRT yang telah mendapat izin tertulis dari gubernur atau pejabat. Lembaga resmi tersebut ditunjuk oleh pemerintah untuk merekrut dan menyalurkan PRT. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi PRT maupun pengguna PRT.

Di pihak lain, perbudakan dalam konteks Israel kuno sering terjadi karena beberapa faktor: utang atau kemiskinan (Ulangan 15:1,2), pengembalian karena pencurian (Keluaran 22:1-3), dan tahanan perang (Ulangan 20:10,11). Dalam konteks Timur Tengah kuno, budak sering kali tidak dianggap sebagai manusia. Mereka sering diperlakukan sama seperti hewan dan sering kali diburu, seperti manusia memburu hewan.¹⁴ Namun, Hukum Taurat dengan tegas melarang penculikan orang bebas untuk dijadikan budak (Keluaran 21:16 dan Ulangan 24:7).

Dalam masyarakat Timur Tengah Kuno atau khususnya Mesir Kuno, tidak ada hukum yang melindungi budak karena mereka dianggap sebagai benda atau properti milik tuannya.¹⁵ Taurat berusaha menanamkan sistem keadilan yang membatasi kekuasaan majikan terhadap budaknya. Sistem itu berakar dari memori kolektif Israel sebagai bekas budak di Mesir (lih. Ul. 15:15).¹⁶ Meskipun bentuk hukumnya berbeda (modern vs. kuno, administratif vs. teokratis), kedua sistem mengandung intensi etis dan sosial yang serupa, yaitu menjaga martabat manusia dalam relasi kerja rumah tangga dan mendorong tanggung jawab moral majikan terhadap pekerja.

Berdasarkan analisis tersebut, Permenaker No. 2 Tahun 2015 sejalan dengan prinsip dan semangat Hukum Taurat dalam memberikan perlindungan kepada PRT atau budak di zaman perjanjian Lama. Bedanya, Hukum Taurat memberikan peraturan yang radikal apabila dibandingkan dengan konteks zaman. Hukum Taurat memberikan praktik keadilan yang berlawanan dengan budaya dan praktik perbudakan di zaman itu. Sementara itu, hukum lain yang serupa Permenaker No. 2 Tahun 2015 belum menunjukkan karakteristik yang memadai untuk disebut sebagai peraturan hukum yang radikal. Produk hukum terkini belum memberikan perlindungan ekstra bagi PRT di tengah banyaknya kasus penindasan dan eksploitasi yang terjadi.

Tujuan Regulasi

Regulasi PRT bertujuan memberi perlindungan sosial dan administratif, termasuk sistem penyaluran kerja dan pembuatan kontrak. Dalam Hukum Taurat, regulasi atas perbudakan tidak menghapus sistemnya, tetapi mengaturnya agar dijalankan secara manusiawi. Penekanannya adalah keadilan sosial dan pengakuan martabat manusia. Hukum ini bukan sekadar bersifat sosial, melainkan religius karena merupakan bagian dari ketaatan pada kehendak Allah yang menginginkan Israel tidak menindas sesamanya.¹⁷ Meskipun kedua peraturan yang ada terdapat perbedaan, tetapi keduanya bertujuan untuk mengatur perlakuan manusiawi dan adil terhadap pihak yang bekerja

¹⁴ Leonie Archer, *Slavery: And Other Forms of Unfree Labour* (Oxford: Routledge, 2013), 151; George Rawlinson, *The Story of Ancient Egypt* (New York: G. P. Putnam's Son, 1892), 220.

¹⁵ Shaka Saye Bambata Dolo, *The Genesis of the Bible* (Bloomington: AuthorHouse, 2012), 425.

¹⁶ Christopher J.H. Wright, *Old Testament Ethics for the People of God* (Illinois: IVP Academic, 2004), 328.

¹⁷ Wright, *Old Testament Ethics for the People of God*, 329.

dalam rumah tangga, baik itu PRT (modern) maupun budak (konteks kuno Israel).

Hak Pekerja/Budak

Perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak dasar PRT adalah langkah krusial dalam memastikan perlakuan yang setara, serta mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja. Pasal 7 Permenaker No. 2 Tahun 2015 memuat tentang hak dari PRT, antara lain:

1. memperoleh informasi mengenai Pengguna;
2. mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
3. mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
4. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
5. mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
6. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
7. mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
8. mendapatkan tunjangan hari raya; dan
9. berkomunikasi dengan keluarganya.¹⁸

Hak-hak tersebut sudah sangat baik, tetapi tidak ada sanksi khusus selain sanksi administratif di pasal 27.

Keadaan itu berbeda dengan situasi di Timur Tengah Kuno. Budak sering kali dianggap sebagai properti tanpa hak dan bahkan bisa dibunuh atau dipaksa bekerja hingga mati (Keluaran 1:11).¹⁹ Salah satu praktik umum yang terjadi di Mesir kuno adalah budak dikorbankan dan dikubur hidup-hidup bersama dengan tuannya yang sudah mati untuk melayani tuan tersebut di alam baka.²⁰

Sebaliknya, dalam Hukum Taurat, budak diberikan hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari tuannya. Kitab Keluaran 21 bahkan mencatat adanya hukuman bagi tuan yang tidak memperlakukan budaknya dengan baik. Misalnya, seorang budak akan dibebaskan jika tuannya memukulnya hingga mengalami kerusakan fisik (Keluaran 21:26, 27). Selain itu, budak juga berhak atas upah dan tuan dilarang menahan upah budak (Imamat 19:13 dan Ulangan 24:14-15).²¹ Meskipun tidak tercatat secara eksplisit dalam Hukum Taurat, tetapi bisa dikatakan bahwa tuan juga menanggung makan dan minum para budak sekaligus keluarga budak tersebut. Hal ini terjadi karena budak dianggap sebagai properti tuan dan merupakan bagian integral dari rumah tangga serta aset ekonomi mereka. Hal ini terlihat dalam Rut 2:14 ketika Boas mengundang Rut untuk makan bersama dengan para budak yang bekerja di ladangnya.²²

¹⁸ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*.

¹⁹ John H. Walton, Victor H. Matthews, dan Mark W. Chavalas, *The IVP Bible Background Commentary: Old Testament* (Illinois: IVP Academic, 2000), 75.

²⁰ E. A. Wallis Budge, *Osiris and the Egyptian Resurrection, Vol. 1* (New York: Dover Publications, 2013), xxi.

²¹ Wright, *Old Testament Ethics for the People of God*, 211-213.

²² Daniel I. Block, *Judges, Ruth: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture* (Volume 6) (Tennessee: Broadman & Holman Publishers, 1999), 652-653. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan "tuan menanggung makan dan minum", tafsiran dari konteks Rut 2:14 menunjukkan adanya pemberian makanan oleh Boas kepada para pekerja, termasuk Rut, yang mengindikasikan tanggung jawab tuan atas penyediaan makanan.

Selain itu, budak juga memiliki hak istirahat pada hari Sabat (Keluaran 20:10; Ulangan 5:14) dan hak untuk dibebaskan setelah enam tahun masa kerja (Keluaran 21:2). Peraturan ini dibuat untuk menghindari eksploitasi tidak manusiawi dan menunjukkan bahwa budak bukan sekadar alat produksi, melainkan manusia yang berhak atas ritme kerja dan pemulihan. Keseriusan peraturan Sabat ini terlihat dari sanksi hukuman mati bagi pelanggarnya (Keluaran 31:14). Peraturan ini menunjukkan bahwa, bahkan dalam struktur hierarkis, Taurat menekankan perlakuan yang adil dan beradab.²³

Perbandingan antara Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 dan Hukum Taurat tersebut memiliki peraturan yang menjamin hak-hak pekerja domestik, baik budak maupun PRT. Perbedaannya adalah PRT memiliki kebebasan untuk memilih dan mendapatkan informasi tentang calon pengguna jasa, sementara hak tersebut tidak didapatkan oleh budak pekerja domestik pada zaman Perjanjian Lama. Perbedaan signifikan lainnya terletak pada sanksi. Permenaker tidak mengatur sanksi spesifik bagi pengguna yang melanggar peraturan, selain sanksi administratif. Sementara itu, Hukum Taurat mencantumkan sanksi yang spesifik untuk setiap pelanggaran.

Kewajiban Pekerja/Budak

Pasal 8 Permenaker No. 2 Tahun 2015 mencantumkan kewajiban dari PRT. PRT modern diwajibkan menjalankan tugasnya dengan jujur dan profesional sebagai bagian dari etika kerja yang diharapkan dalam hubungan kerja domestik. Meskipun belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan dedikasi tetap menjadi standar moral dan sosial yang diterapkan, baik melalui perjanjian lisan maupun tertulis antara PRT dan pemberi kerja. PRT diharapkan menunjukkan sikap disiplin, menjaga kerahasiaan rumah tangga, serta menghormati privasi majikan dan keluarganya. Tuntutan profesionalisme ini juga mencakup keterampilan teknis dalam merawat rumah, memasak, mencuci, hingga merawat anak atau lansia, tergantung kebutuhan rumah tangga tersebut.

Dalam Hukum Taurat, budak diwajibkan tunduk dan setia kepada tuannya. Meskipun demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada budak. Hukum Taurat mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan batasan pada perlakuan tuan terhadap budaknya.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Taurat tidak hanya mengatur hubungan hierarkis antara tuan dan budak, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral dan sosial dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap budak agar mereka tidak dieksploitasi secara tidak adil oleh tuannya.

Perlakuan oleh Majikan

Meskipun Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 mewajibkan adanya perjanjian kerja tertulis antara PRT dan pemberi kerja, implementasinya di lapangan masih lemah. Banyak PRT yang bekerja tanpa perjanjian tertulis sehingga mereka rentan terhadap perlakuan tidak adil, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) yang sedang dibahas di DPR mengusulkan sanksi pidana bagi pemberi kerja yang melakukan kekerasan terhadap PRT dengan ancaman

²³ Susan Niditch, *Ancient Israelite Religion* (New York: Oxford University Press, 1997), 72–75.

²⁴ John Goldingay, *Old Testament Theology, Vol. 3: Israel's Life* (Illinois: IVP Academic, 2009), 412–414.

hukuman penjara hingga delapan tahun. Namun, hingga saat ini, RUU tersebut belum disahkan sehingga meninggalkan jutaan PRT dalam kondisi rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai.²⁵

Dalam Taurat, jika majikan melukai budaknya hingga mengalami disabilitas, budak harus dibebaskan sebagai kompensasi (Kel. 21:26–27). Hal ini mencerminkan bahwa budak bukanlah objek semata, melainkan subjek hukum yang berhak atas keadilan ketika disakiti.²⁶ Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap individu yang lemah dalam struktur sosial masyarakat Israel kuno. Dalam pandangan John Goldingay, hukum sosial dalam Taurat adalah ekspresi dari karakter Allah yang adil dan penuh kasih. Relasi antara tuan dan budak merupakan salah satu ruang di mana keadilan ilahi harus tercermin.²⁷

Jam dan Masa Kerja

Masa kerja PRT di Indonesia hingga saat ini masih belum diatur secara eksplisit dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015. Meski demikian, PRT di Indonesia secara eksplisit dijamin haknya atas waktu istirahat harian dan mingguan, serta atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual selama menjalankan pekerjaannya, walaupun masih dalam kerangka perlindungan administratif.²⁸ Hal tersebut sedikit berbeda dengan Taurat Israel. Hukum Taurat dengan jelas membatasi masa kerja budak Ibrani, yaitu maksimal enam tahun. Tahun ketujuh menjadi tahun pembebasan, berdasarkan prinsip sabat sosial yang menjunjung pemulihan dan kebebasan. Menurut Nahum M. Sarna, hal ini adalah refleksi dari keadilan Allah dalam konteks sosial (Ulangan 15:12).²⁹

Meski demikian, baik dalam sistem hukum modern melalui Permenaker No. 2 Tahun 2015 maupun dalam Hukum Taurat, terdapat pengakuan yang jelas terhadap hak-hak dasar pekerja domestik yang mencerminkan perhatian terhadap martabat manusia di tengah relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pekerja dan majikan. Dalam Hukum Taurat sendiri, prinsip serupa ditegaskan melalui perintah untuk memberikan hari Sabat sebagai hari istirahat tidak hanya bagi pemilik rumah tangga, tetapi juga bagi budak. Prinsip itu menunjukkan bahwa ketenangan dan pemulihan adalah hak universal yang melampaui status sosial (Ulangan 5:14).³⁰

Kebebasan

Dalam konteks modern, PRT bebas keluar kapan saja berdasarkan kesepakatan kerja. Dalam Taurat, pembebasan budak Ibrani wajib dilakukan di tahun ketujuh, tetapi budak asing dapat menjadi milik permanen (Imamat 25:44–46). Meskipun demikian, tetap ada batasan dalam perlakuan yang menunjukkan bahwa kepemilikan atas manusia tidak

²⁵ Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Draft Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)*, 7–8. <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-RUU-Usul-Inisiatif-DPR-RI-Draft-RUU-TENTANG-PELINDUNGAN-TENTANG-PEKERJA-RUMAH-TANGGA-1679384071.pdf>.

²⁶ Gordon J. Wenham, *The Book of Leviticus* (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 320.

²⁷ Goldingay, *Old Testament Theology*, 481–486.

²⁸ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, Bab III–IV.

²⁹ Bruce K. Waltke, *An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach* (Grand Rapids: Zondervan, 2007), 458.

³⁰ Wright, *Old Testament Ethics for the People of God*, 328–329.

mutlak dalam nilai-nilai ilahi.³¹

Taurat juga memperbolehkan budak untuk menebus dirinya atau ditebus oleh kerabatnya sehingga memberikan jalan keluar dari perbudakan (Imamat 25:47-49). Durasi pelayanan mereka terhadap sesama warga Israel dibatasi sampai enam tahun. Akan tetapi, bagi pendatang asing di wilayah itu, batas waktunya adalah Tahun Yobel. Melalui ayat-ayat tersebut, kita melihat bahwa Taurat memberi cara untuk membebaskan budak dan menyediakan perlindungan dari perbudakan yang berkelanjutan yang menekankan aspek keadilan sosial dan kasih bagi sesama.

Hak Pascakerja

Di Indonesia, PRT yang berhenti bekerja atau mengakhiri hubungan kerja tidak memiliki jaminan hak pascakerja yang kuat dalam kerangka hukum formal saat ini. Tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur kompensasi, pesangon, atau bekal hidup setelah kontrak kerja PRT berakhir, kecuali bila ada kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja. Sebaliknya, Taurat secara eksplisit menyatakan bahwa budak yang dibebaskan harus diberikan bekal (Ulangan 15:13-14). Prinsip ini bertujuan untuk memberdayakan mantan budak agar dapat hidup mandiri, sekaligus menanamkan kemurahan hati dalam struktur sosial.³² Namun, peraturan ini hanya berlaku bagi budak ibrani. Sementara itu, budak non-Ibrani tidak memiliki hak untuk dibebaskan, kecuali mereka menjadi Ibrani.

Dalam konteks teologi kerja, prinsip ini menunjukkan bahwa pekerja, termasuk mereka yang berada dalam posisi rentan seperti budak atau pekerja rumah tangga, memiliki hak atas perlakuan yang adil dan dukungan untuk mencapai kemandirian. *Theology of Work Project* menekankan bahwa perintah ini mencerminkan tanggung jawab sosial dan keadilan ekonomi yang relevan dalam konteks modern untuk memastikan bahwa pekerja tidak dieksploitasi dan memiliki kesempatan untuk berkembang.³³

Sanksi terhadap Majikan

Sanksi bagi majikan PRT bersifat administratif dan tidak tegas. Dikarenakan belum adanya undang-undang yang khusus bagi perlindungan PRT, mereka sangat rentan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari majikan atau tempat kerja. Berbeda dengan apa yang ada di dalam Taurat, hukum tersebut menetapkan sanksi berat, bahkan hukuman mati, bagi tuan yang membunuh budaknya (Keluaran 21:20), serta pembebasan sebagai hukuman atas penganiayaan fisik. Ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi budak memiliki konsekuensi serius.³⁴

Kedua sumber hukum ini, meskipun terpisah secara kronologis dan kultural, sama-sama mencerminkan upaya sosial untuk membatasi kekuasaan majikan atas pekerja. Dalam Permenaker, hal ini terlihat dari kewajiban membuat perjanjian kerja dan

³¹ Nahum M. Sarna, *The JPS Torah Commentary: Exodus* (Philadelphia: Jewish Publication Society, 2003), 125.

³² Walter Brueggemann, *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith* (Second Edition) (Minneapolis: Fortress Press, 2002), 70-71.

³³ TOW Project, "Slavery (Deuteronomy 15:12-18)," dalam *Bible Commentary*, <https://www.theologyofwork.org/old-testament/deuteronomy-and-work/gods-law-and-its-applications-deuteronomy-4442868/statues-and-ordinances-deuteronomy-444-2868/slavery-deuteronomy-1512-18?>

³⁴ Tikva Frymer-Kensky, *Reading the Women of the Bible: A New Interpretation of Their Stories* (New York: Schocken Books, 2004), 193-194.

larangan kekerasan.³⁵ Dalam Hukum Taurat, upaya tersebut terlihat dari perintah pembebasan budak yang dilukai, pemberian waktu istirahat Sabat, dan larangan eksploitasi.

Sistem Penyaluran

Di Indonesia, penyaluran PRT umumnya dilakukan melalui lembaga penyalur tenaga kerja, baik yang resmi maupun tidak resmi. Lembaga-lembaga ini berperan sebagai perantara antara PRT dengan majikan, serta mengatur perekrutan, penempatan, serta kadang-kadang pelatihan dasar bagi PRT. Sebaliknya, dalam konteks Hukum Taurat, perbudakan tidak didasarkan pada sistem penyaluran melalui lembaga, melainkan muncul dari relasi sosial-ekonomi tertentu, seperti kemiskinan atau utang. Seseorang dapat menjadi budak karena tidak mampu membayar utang atau karena kondisi ekonomi yang memaksa mereka menjual diri untuk bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa perbudakan dalam konteks Taurat lebih berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi individu daripada sistem penyaluran tenaga kerja yang terstruktur. Perbudakan dalam Hukum Taurat lebih bersifat subsisten yang muncul dari kebutuhan individu untuk bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.³⁶

Dimensi Keagamaan

Permenaker No. 2 Tahun 2015 dan Hukum Taurat mengandung prinsip yang memungkinkan pekerja atau budak untuk menjalankan aktivitas keagamaannya, meskipun bentuk dan ekspresinya berbeda menurut konteks historis dan budaya masing-masing. Dalam konteks modern Indonesia, Permenaker No. 2 Tahun 2015 menegaskan bahwa PRT berhak atas kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, tanpa tekanan atau larangan pihak majikan.³⁷ Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2) yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara, termasuk kelompok pekerja informal seperti PRT. Dengan demikian, keduanya mengandung semangat yang sama dalam memastikan pekerja tetap dapat menjalankan aspek religius kehidupannya, serta tidak dijadikan alat produksi tanpa roh, melainkan manusia utuh yang memiliki dimensi spiritual.³⁸

Penerapan Nilai Taurat dalam Reformasi Hukum Ketenagakerjaan bagi Perlindungan PRT di Indonesia: Tinjauan atas Permenaker No. 2 Tahun 2015

Dalam menghadapi kompleksitas ketidakadilan dalam sistem ketenagakerjaan modern, khususnya bagi PRT di Indonesia, reformasi hukum tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan administratif atau struktural semata. Reformasi tersebut memerlukan fondasi etis dan spiritual yang mampu menegaskan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam relasi kerja. Dalam hal ini, Hukum Taurat sebagai sistem hukum yang memadukan norma sosial dan dimensi moral-religius menawarkan prinsip-prinsip yang

³⁵ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, Pasal 3 dan 7.

³⁶ Jacob Milgrom, *Leviticus 23–27: A New Translation with Introduction and Commentary* (New York: Doubleday, 2001), 2174–175.

³⁷ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, Pasal 3 ayat (1) huruf d.

³⁸ Wright, *Old Testament Ethics for the People of God*, 329; lihat juga Ulangan 5:14.

relevan dan dapat menjadi acuan reflektif bagi penataan ulang regulasi perlindungan kerja secara lebih adil dan manusiawi.³⁹

Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan salah satu instrumen hukum yang secara eksplisit mengakui kerentanan PRT di Indonesia, baik dalam aspek status hukum, kondisi kerja, maupun perlakuan sosial.⁴⁰ Namun demikian, regulasi ini masih bersifat *non-mandatory* (tidak bermandat) dan belum memiliki kekuatan hukum setara undang-undang sehingga implementasinya sering kali tidak efektif. Dalam konteks ini, nilai-nilai etis yang terkandung dalam Hukum Taurat dapat berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memperkuat dan mengkritik landasan moral dari kebijakan tersebut.

Prinsip-prinsip, seperti perlindungan terhadap kelompok lemah ("Janganlah engkau memeras seorang upahan yang miskin dan papa, baik saudaramu maupun orang asing ... tetapi bayarlah upahnya pada hari itu juga" - Ulangan 24:14-15), pengakuan atas hak istirahat dan pemulihan ("...tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan ... engkau tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki ... atau hambamu laki-laki atau perempuan" - Kel. 20:10), dan pembebasan dari sistem kerja yang menindas ("... kamu harus memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi semua penduduknya" - Imamat 25:10) memberikan visi hukum yang tidak hanya legal-formal tetapi juga berorientasi pada pemulihan martabat manusia. Dalam tradisi Taurat, budak atau hamba bukan diperlakukan sebagai properti, melainkan sebagai sesama ciptaan Allah yang berhak atas perlakuan adil dan kesempatan pemulihan.⁴¹ Hal ini dapat menginspirasi revisi terhadap sistem kerja domestik yang selama ini terjebak dalam relasi hierarkis dan eksploitatif.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Taurat dalam reformasi hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam sektor PRT, mengandung dua dimensi penting. Pertama, dimensi struktural, yaitu dorongan untuk mengadvokasi pembentukan undang-undang perlindungan PRT yang lebih kuat dan mengikat. Kedua, dimensi spiritual dan moral, yaitu upaya untuk menanamkan kesadaran keadilan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab iman, baik oleh pembuat kebijakan, masyarakat, maupun institusi keagamaan seperti gereja. Permenaker No. 2 Tahun 2015, dalam konteks ini, dapat dibaca ulang sebagai langkah awal menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan, asalkan dibarengi dengan komitmen etis yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diajarkan dalam Hukum Taurat.

Prinsip Moral dalam Penyusunan Undang-Undang Perlindungan PRT dan Peran Gereja

Penyusunan hukum dalam ajaran Alkitab, khususnya dalam Hukum Taurat, menunjukkan bahwa legislasi tidak pernah dilepaskan dari nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan. Misalnya, dalam *Ulangan 16:18–20*, perintah untuk mengangkat hakim dan petugas "yang mengadili bangsa itu dengan adil" serta larangan terhadap suap dan

³⁹ Wenham, *The Book of Leviticus*, 318–320.

⁴⁰ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*.

⁴¹ David L. Baker, *Tight Fists or Open Hands? Wealth and Poverty in Old Testament Law* (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 193–195.

perlakuan berat sebelah, mencerminkan bahwa hukum bukan hanya soal mekanisme formal, melainkan juga tanggung jawab moral terhadap keadilan sosial.⁴² Demikian pula, Imamat 19 menekankan kasih kepada sesama, kejujuran, dan larangan menindas pekerja harian—sebuah prinsip yang sangat relevan dalam konteks hubungan kerja yang rentan dan hierarkis, seperti yang sering dialami PRT.

Dalam konteks Indonesia, mayoritas PRT masih bekerja tanpa kontrak tertulis, tanpa jaminan sosial, dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.⁴³ Hal ini mencerminkan lemahnya keberpihakan hukum terhadap kelompok kerja marginal. Jika merujuk pada Hukum Taurat, hukum tidak boleh memihak pada yang kuat atau kaya, melainkan harus berpihak pada yang miskin, asing, dan tertindas (bdk. *Ul. 24:14–15*). Ini menunjukkan bahwa hukum harus menumbuhkan *ethos* perlindungan dan keadilan substantif, bukan sekadar bersandar pada prosedur legal-formal yang sering kali mengabaikan suara kelompok rentan.

Lebih jauh, prinsip moral dalam legislasi menuntut pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada relasi sosial yang adil. Dalam penyusunan hukum, suara PRT sebagai subjek hukum yang terdampak langsung sering kali tidak dilibatkan. Hal ini bertentangan dengan semangat hukum dalam Alkitab, yang mengandaikan komunitas sebagai bagian dari proses normatif—bahkan hamba dan orang asing pun dihitung sebagai bagian dari masyarakat yang layak menerima hari Sabat, istirahat, dan pembebasan (lihat Imamat 25 dan Keluaran 20:10).⁴⁴ Oleh karena itu, penyusunan undang-undang tentang perlindungan PRT semestinya melibatkan mereka secara aktif dalam perumusan kebijakan—bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai mitra dalam perjuangan keadilan.

Lebih dari itu, prinsip moral dalam hukum menolak logika yang hanya berpijak pada kalkulasi ekonomi atau kepentingan pasar tenaga kerja. Dalam perspektif iman, manusia tidak boleh direduksi menjadi komoditas. Sistem kerja yang memeras tenaga PRT dengan upah murah dan jam kerja panjang tanpa perlindungan sama sekali bertentangan dengan prinsip Taurat yang memuliakan martabat manusia. Sebab itu, hukum yang adil harus mengakui bahwa keadilan bukan sekadar output dari konsensus politik atau efisiensi birokrasi, melainkan juga buah dari kesetiaan terhadap nilai-nilai kasih, tanggung jawab sosial, dan persekutuan yang benar.

Akhirnya, dengan menjadikan prinsip-prinsip moral sebagai fondasi penyusunan undang-undang, negara tidak hanya menciptakan sistem hukum yang sah secara legal, tetapi juga bermakna secara etis dan transformatif. Dalam hal ini, model Hukum Taurat dapat menjadi sumber inspirasi teologis dan sosial bagi pembentukan hukum yang benar-benar berpihak kepada martabat PRT sebagai sesama manusia ciptaan Allah.

Gereja, baik sebagai lembaga maupun sebagai kumpulan orang percaya, memiliki peran profetik untuk mengingatkan masyarakat bahwa hukum bukan sekadar instrumen teknis atau produk kekuasaan politik, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai moral yang menjunjung keadilan, belas kasih, dan martabat manusia. Dalam terang

⁴² Bruce C. Birch dkk., *A Theological Introduction to the Old Testament* (Second Edition) (Nashville: Abingdon Press, 2005), 139–142.

⁴³ International Labour Organization, *Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection* (Geneva: ILO, 2013).

⁴⁴ Baker, *Tight Fists or Open Hands?*, 194–197.

Taurat, penyusunan hukum selalu terkait erat dengan keinginan Allah untuk membentuk masyarakat yang adil dan memperhatikan para pekerja yang rentan terhadap eksploitasi seperti janda, yatim, orang asing dan PRT (bdk. Im. 19 dan Ul. 16:18-20). Dalam konteks ini, gereja terpanggil untuk berperan aktif dalam advokasi kebijakan publik, termasuk dalam penyusunan undang-undang ketenagakerjaan yang secara khusus melindungi PRT. Gereja dapat mendorong partisipasi suara komunitas akar rumput, khususnya pekerja marginal, dalam ruang-ruang demokratis. Gereja juga memiliki tanggung jawab etis untuk mendampingi proses legislasi agar tidak sekadar legal-formal, tetapi merefleksikan keadilan substantif. Ini sejalan dengan identitas gereja sebagai penjaga nurani sosial dan saksi nilai-nilai Kerajaan Allah di dunia hukum dan kebijakan.

Model Hukum Ketenagakerjaan yang Berbasis Keadilan dan Spiritualitas

Model hukum ketenagakerjaan berbasis nilai Taurat akan memandang pekerja bukan sekadar sebagai alat produksi, tetapi sebagai subjek bermartabat yang memiliki hak untuk sejahtera, beristirahat (Sabat), dan hidup dalam relasi yang adil. Tahun Yobel dan Sabat (Imamat 25) menawarkan pola struktural untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi dan memberi peluang pemulihan ekonomi secara berkala.

Model ini dapat diadaptasi dalam sistem modern melalui kebijakan, seperti redistribusi aset, perlindungan sosial universal, pengampunan utang mikro, atau pembatasan kontrak kerja fleksibel yang eksploitatif.

Gereja dipanggil untuk menantang paradigma ekonomi yang memandang manusia sekadar sebagai “alat produksi” dan menyerukan pemulihan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Model hukum yang berakar pada spiritualitas Taurat, seperti Sabat dan Tahun Yobel (Imamat 25), memperlihatkan bahwa sistem ekonomi dan hukum seharusnya memberi ruang bagi pemulihan sosial dan redistribusi keadilan. Bagi gereja, ini berarti tidak cukup hanya menjadi tempat ibadah, tetapi harus turut membentuk budaya hukum dan ekonomi yang memuliakan manusia. Gereja dapat menginspirasi dan mendorong kebijakan publik yang mendukung jaring pengaman sosial, pembatasan kerja eksploitatif, dan akses terhadap sumber daya ekonomi secara adil. Secara internal, gereja juga dapat mengembangkan etos kerja yang berlandaskan spiritualitas, bukan sekadar produktivitas, dengan mempraktikkan pola istirahat, pengampunan ekonomi (misalnya, dana kasih dan koperasi gereja), dan kepedulian sosial lainnya. Dengan demikian, gereja menjadi ruang yang menampilkan alternatif konkret terhadap sistem dunia yang sering kali timpang dan menindas.

Prinsip Pembayaran Upah yang Adil dan Tepat Waktu

Dalam Ulangan 24:14–15, Hukum Taurat menegaskan kewajiban untuk membayar upah pekerja—baik sesama bangsa Israel maupun orang asing—pada hari yang sama mereka bekerja. Penundaan atau penahanan upah dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang mengeksploitasi kerentanan pekerja miskin. Prinsip ini menekankan bahwa kerja manusia harus dihargai secara adil dan tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat pekerja. Dalam konteks modern, prinsip ini menjadi dasar bagi regulasi yang melarang keterlambatan pembayaran upah dan praktik pemotongan upah yang tidak transparan. Undang-undang ketenagakerjaan di banyak negara kini

menetapkan kewajiban bagi pemberi kerja untuk membayar upah secara berkala dan melindungi pekerja informal atau kontrak dari eksploitasi. Christopher J. H. Wright menegaskan bahwa ketetapan Taurat ini tidak sekadar legalistik, melainkan ekspresi konkret dari keadilan sosial dalam relasi ekonomi.⁴⁵

Gereja dipanggil menjadi suara profetik yang membela hak-hak pekerja, terutama mereka yang rentan dalam sektor informal atau pekerjaan rumah tangga. Dalam terang iman, gereja tidak boleh diam ketika terjadi ketidakadilan seperti keterlambatan pembayaran, pemotongan upah sewenang-wenang, atau eksploitasi PRT. Gereja dapat mendorong jemaat, khususnya pengusaha Kristen, untuk menerapkan keadilan upah sebagai bentuk kesalehan sosial. Gereja juga bisa menjadi mediator penyadaran hak bagi pekerja.

Prinsip Kesetaraan dan Non-diskriminasi dalam Perlakuan Pekerja

Imamat 19:15 memuat prinsip keadilan yang melarang praktik diskriminatif dalam penghakiman sosial, baik memihak orang miskin karena belas kasihan maupun orang kaya karena kekuasaan. Prinsip ini dapat diperluas ke dalam dunia kerja sebagai tuntutan terhadap sistem ketenagakerjaan yang setara dan nondiskriminatif. Dalam penerapannya hari ini, prinsip ini mengharuskan adanya perlindungan hukum yang melarang diskriminasi dalam perekrutan, promosi, dan pemberian upah berdasarkan gender, ras, agama, status sosial, usia, atau disabilitas. Hal ini sejalan dengan cita-cita keadilan sosial dan martabat manusia dalam kerangka hukum modern. Moshe Weinfeld menjelaskan bahwa prinsip-prinsip etika sosial dalam Israel kuno dirancang untuk membangun masyarakat yang adil secara struktural, termasuk dalam hal relasi kerja.⁴⁶

Sebagai komunitas iman yang mengakui bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*), gereja dipanggil untuk menjadi garda terdepan dalam menolak segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, PRT— yang sebagian besar adalah perempuan dan berasal dari kelompok ekonomi rentan—sering mengalami perlakuan tidak adil, eksploitasi, serta minimnya perlindungan hukum. Dalam konteks ini, gereja dapat berkontribusi secara nyata dengan mengedukasi jemaatnya untuk memperlakukan PRT secara manusiawi, adil, dan setara, baik dalam relasi kerja di rumah tangga maupun dalam pengambilan keputusan sosial-politik yang mendukung regulasi perlindungan mereka. Selain itu, gereja perlu memastikan bahwa institusi dan lingkungan pelayanannya sendiri menjadi ruang kerja yang inklusif—yang menerapkan prinsip kesetaraan gender, penghargaan terhadap martabat penyandang disabilitas, serta kepekaan terhadap ketimpangan kelas sosial. Dalam hal ini, kesaksian gereja tidak hanya dinyatakan melalui pewartaan, tetapi juga melalui praktik keadilan di dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kasih Allah yang membebaskan.

Prinsip Hak atas Istirahat dan Waktu Luang (Sabat)

Perintah Sabat dalam Keluaran 20:9–10 menyatakan bahwa manusia harus bekerja selama enam hari, tetapi hari ketujuh dikhususkan sebagai hari perhentian bagi semua —

⁴⁵ Wright, *Old Testament Ethics for the People of God*, 157–159.

⁴⁶ Moshe Weinfeld, *Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East* (Minneapolis: Fortress Press, 1995), 75–77.

termasuk pekerja, budak, dan bahkan hewan. Ini adalah bentuk radikal dari hak universal atas istirahat yang menjadi ciri khas keadilan sosial dalam Taurat. Dalam dunia kerja modern, prinsip ini mendasari pengaturan waktu kerja yang manusiawi, termasuk hak atas cuti mingguan, cuti tahunan, dan perlindungan terhadap jam kerja yang berlebihan. Hak ini penting untuk kesehatan fisik dan mental pekerja, serta untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Ellen F. Davis menekankan bahwa prinsip Sabat bukan sekadar ritus religius, tetapi mekanisme sosial untuk menghindari eksploitasi struktural dan mendorong pemulihan komunal.⁴⁷

Gereja perlu menegaskan nilai istirahat (Sabat) bukan hanya sebagai praktik ibadah, tetapi juga sebagai hak sosial yang menyelamatkan martabat manusia dari eksploitasi. Gereja dapat mengadvokasi regulasi ketenagakerjaan yang memberi ruang untuk hari libur, cuti tahunan, dan keseimbangan hidup kerja. Ini termasuk mendorong para majikan di kalangan gereja untuk menghormati waktu istirahat pekerja rumah tangga dan pekerja lepas.

Kesimpulan

Perbandingan antara PRT dalam sistem hukum modern dan budak dalam konteks Hukum Taurat Perjanjian Lama mengungkapkan dinamika yang kompleks antara struktur sosial, norma hukum, dan etika keagamaan. Meskipun sistem perbudakan dalam Hukum Taurat secara eksplisit mengakui ketimpangan status antara tuan dan budak, sistem tersebut diatur dalam kerangka moral dan religius yang bertujuan untuk membatasi eksploitasi dan membentuk tatanan sosial yang adil dan berbelas kasih. Prinsip keadilan sosial, pengampunan, pembebasan berkala, dan pemberian bekal saat pembebasan budak menunjukkan bahwa Hukum Taurat tidak sekadar bersifat hukum sipil, tetapi juga mengandung dimensi teologis yang mendalam, yakni bahwa Israel dipanggil untuk memperlakukan orang lain dengan kasih karena mereka dahulu juga mengalami penderitaan sebagai budak di Mesir (Ulangan 15:15).

Sebaliknya, sistem kerja PRT di Indonesia dalam regulasi modern tampak mengalami fragmentasi perlindungan. Permenaker No. 2 Tahun 2015 memberikan sejumlah hak administratif, seperti hak atas upah, istirahat, dan jaminan keamanan kerja, tetapi tidak memberikan jaminan hukum formal sebagaimana pekerja sektor formal lainnya. Tidak adanya sistem kontrak kerja yang kuat, tidak adanya batasan eksplisit waktu kerja, dan minimnya sanksi pidana bagi majikan yang menyalahgunakan kekuasaan menunjukkan bahwa PRT masih berada dalam posisi rentan secara struktural. Dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada budak dalam Hukum Taurat, sistem hukum modern saat ini masih jauh dari komitmen dalam menjunjung prinsip-prinsip keadilan substantif bagi para PRT.

Baik Permenaker No. 2 Tahun 2015 maupun Hukum Taurat sama-sama mengakui hak-hak dasar pekerja sebagai bagian dari perlindungan martabat manusia. PRT modern berhak atas istirahat, keamanan kerja, dan perlindungan dari kekerasan. Sementara itu, Hukum Taurat memberikan hak istirahat Sabat (Ul. 5:14) dan pembebasan jika budak disakiti (Kel. 21:26–27). Kedua sistem menegaskan bahwa pekerja rumah tangga, meski

⁴⁷ Ellen F. Davis, *Scripture, Culture, and Agriculture: An Agrarian Reading Of The Bible* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 48–52.

dalam posisi rentan, harus diperlakukan secara adil dan manusiawi.

Dalam konteks ini, kita melihat bahwa Hukum Taurat justru dapat memberikan cerminan etis dan teologis bagi sistem ketenagakerjaan modern. Prinsip-prinsip seperti pembatasan kekuasaan, pembebasan berkala, perlindungan dari kekerasan, dan pemberdayaan setelah masa kerja harus menjadi inspirasi bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik masa kini. Jika perbudakan kuno pun diatur agar manusia tetap diperlakukan dengan adil maka sistem kerja modern seharusnya jauh lebih menegakkan hak, martabat, dan perlindungan bagi semua pekerja, termasuk PRT.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Taurat yang progresif dalam konteks zamannya dan mengevaluasi kelemahan regulasi modern terhadap PRT, kita melihat bahwa perlakuan adil terhadap pekerja bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga perintah iman. Gereja dipanggil untuk menjadi terang dan garam dalam dunia kerja dan menjadi agen perubahan sosial yang setia pada kehendak Allah yang membebaskan, memulihkan, dan memuliakan manusia sebagai ciptaan yang dikasihi-Nya. Perjuangan bagi keadilan PRT bukan hanya tugas kemanusiaan, tetapi juga bagian dari ibadah sejati.

Referensi

- Alexander, T. Desmond, dan David W. Baker, peny., "Slave, Slavery." Dalam *Dictionary of the Old Testament: Pentateuch*. Illinois: IVP, 2003.
- Archer, Leonie. *Slavery: And Other Forms of Unfree Labour*. Oxford: Routledge, 2013.
- Baker, David L. *Tight Fists or Open Hands? Wealth and Poverty in Old Testament Law*. Grand Rapids: Eerdmans, 2009.
- Birch, Bruce C., Walter Brueggemann, Terence E. Fretheim, dan David L. Petersen. *A Theological Introduction to the Old Testament* (Second Edition). Nashville: Abingdon Press, 2005.
- Block, Daniel I. *Judges, Ruth: An Exegetical and Theological Exposition of Holy Scripture* (Volume 6). Tennessee: Broadman & Holman Publishers, 1999.
- Brueggemann, Walter. *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith* (Second Edition). Minneapolis: Fortress Press, 2002.
- Budge, E. A. Wallis. *Osiris and the Egyptian Resurrection*. New York: Dover Publications, 2013.
- Davis, Ellen F. *Scripture, Culture, and Agriculture: An Agrarian Reading of the Bible*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Dolo, Shaka Saye Bambata. *The Genesis of the Bible*. Bloomington: AuthorHouse, 2012.
- Freedman, David Noel, Allen C. Myers, dan Astrid B. Beck, peny., "Slave." Dalam *Eerdmans Dictionary of the Bible*. Grand Rapids: Eerdmans, 2000.
- Frymer-Kensky, Tikva. *Reading the Women of the Bible: A New Interpretation of Their Stories*. New York: Schocken Books, 2004.
- Goldingay, John. *Old Testament Theology, Vol. 3: Israel's Life*. Illinois: IVP Academic, 2009.
- Gutiérrez, Gustavo. *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation* (Fifteenth Anniversary Edition). Maryknoll: Orbis Books, 1988.
- Hanifah, Ida. "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 193-208. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>.
- International Labour Organization. "Domestic Worker." <https://www.ilo.org/topics-and->

sectors/domestic-workers.

- International Labour Organization. *Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection*. Geneva: ILO, 2013.
- International Labour Organization. *ILO Global Estimates on Domestic Workers: Results and Methodology* (Third Edition). Geneva: ILO, 2021.
- Jaringan Nasional Advokasi PRT (JALA PRT), "PRT sebagai Pekerja Rentan", diakses 25 Mei 2025. <https://jalaprt.org/23/dorong-pengesahan-ruu-pprt-jala-prt-siap-gelar-mogok-makan-di-depan-dpr-dan-dprd/>
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. PERMENAKER 2 tahun 2015. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2015. <https://jdih.kemnaker.go.id/katalog-589-peraturan-menteri-ketenagakerjaan-2-tahun-2015-perlindungan-pekerja-rumah-tangga.html>.
- Komnas Perempuan, "Panduan Kampanye Mendorong Pengesahan RUU PPRT", diakses Juli 2025. <https://komnasperempuan.go.id/kampanye-detail/panduan-kampanye-mendorong-pengesahan-ruu-pprt>.
- Milgrom, Jacob. *Leviticus 23–27: A New Translation with Introduction and Commentary*. New York: Doubleday, 2001.
- Niditch, Susan. *Ancient Israelite Religion*. New York: Oxford University Press, 1997.
- Rawlinson, George,. *The Story of Ancient Egypt*. New York: G. P. Putnam, 1892.
- Roth, Martha T. *Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor* (Second Edition). Disunting oleh Piotr Michalowski. Georgia: Scholars Press, 1997.
- Sarna, Nahum M. *The JPS Torah Commentary: Exodus*. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2003.
- The Freedom Fund. "What is modern slavery? Domestic servitude." <https://www.freedomfund.org/what-is-modern-slavery/domestic-servitude/>.
- Tim Redaksi. "PRT Jangan Lagi Disebut Pembantu Rumah Tangga, tapi Pekerja Rumah Tangga." *VOI*, 20 Januari 2023. https://voi.id/bernas/246337/prt-jangan-lagi-disebut-pembantu-rumah-tangga-tapi-pekerja-rumah-tangga?utm_source=chatgpt.com#google_vignette.
- TOW Project. "Slavery (Deuteronomy 15:12–18)." Dalam *Bible Commentary*. <https://www.theologyofwork.org/old-testament/deuteronomy-and-work/gods-law-and-its-applications-deuteronomy-4442868/statues-and-ordinances-deuteronomy-444-2868/slavery-deuteronomy-1512-18>.
- Waltke, Bruce K. *An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical, and Thematic Approach*. Grand Rapids: Zondervan, 2007.
- Walton, John H., Victor H. Matthews, dan Mark W. Chavalas. *The IVP Bible Background Commentary: Old Testament*. Illinois: IVP Academic, 2000.
- Weinfeld, Moshe. *Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East*. Minneapolis: Fortress Press, 1995.
- Wenham, Gordon J. *The Book of Leviticus*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1979.
- Wright, Christopher J. H. *Old Testament Ethics for the People of God*. Illinois: IVP Academic, 2004.